



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: ARDIEN THORISA INTANI
Nomor Induk Berusaha	: 0220007493408
Alamat Pemilik Usaha	: BAKUNGTEMENGGUNGAN, Kel. Bakungtemenggungan, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Nama Usaha	: DAPUR BUNDA
Kode KBLI	: 56210
Nama KBLI	: JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
Alamat Usaha	: Ds. Bakung Temenggungan Rt. 1 Rw. 1, Kel., Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 30 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 30 April 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220007493408

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	: ARDIEN THORISA INTANI
Nomor KTP	: 3515126210860003
NPWP Pemilik Usaha	:
Nama Usaha	: DAPUR BUNDA
NPWP Usaha	: -
Alamat	: BAKUNGTEMENGGUNGAN, Kel. Bakungtemenggungan, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Kode dan Nama KBLI	: 56210 - JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
Akses Kepabeanan	: -
Kekayaan Bersih	: Rp 51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 30 April 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 30 April 2020